



PUTUSAN

Nomor 0192/Pdt.G/2016/PA.Bjr

BISMILLAHIRROHMANNIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Notaris/PPAT, tempat kediaman di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sarjono Harjo Saputro, S.H., MBA, M.Hum., Hj. Safaria Fitri, Amd, S.H., Fajar Susanto, S.H. dan Feriati Inayatul Malikhah, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Jalan Tipar Baru Nomor 48 Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0218/K/III/2016 tanggal 16 Maret 2016,

melawan

Termohon, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Banjar,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan



Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0192/Pdt.G/2016/PA.Bjr tanggal 16 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, pada tanggal 7 September 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 7 September 2002 Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Ciamis selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Kelurahan Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di Kelurahan Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, namun setiap 1 (satu) bulan sekali Pemohon pulang dan tinggal bersama Termohon di rumah bersama, kondisi tersebut berlangsung sampai dengan bulan Agustus 2015;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon kepada Pengadilan Agama Kota Banjar oleh karena sejak pertengahan tahun 2011, antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang disebabkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Masalah tempat tinggal, dimana Pemohon berkeinginan untuk tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon berkeinginan untuk tinggal bersama Pemohon di rumah bersama;
- b. Dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan sekitar 13 (tiga belas) tahun tersebut belum dikaruniai anak, walau sudah berusaha berobat kemana-mana, akan tetapi sampai sekarang belum berhasil;
5. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama kembali selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dimana Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas sampai sekarang, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di Kelurahan Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar sampai sekarang dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas kami mohon Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna didengar keterangannya mengenai perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan,



sedangkan Termohon tidak menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 23 Maret 2016 dan 02 Mei 2016 Nomor 0192/Pdt.G/2016/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 07 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf pada Kantor Notaris/PPAT, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- 2 Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah karyawan Pemohon;
- 3 Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak saksi menjadi karyawan Pemohon tahun 2007;
- 4 Bahwa saksi mengenal Termohon, sejak tahun 2007 karena Termohon sering datang ke kantor Pemohon;
- 5 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;



- 6 Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2007 Pemohon dengan Termohon berbeda tempat tinggal, Pemohon tinggal di Purwokerto dan Termohon tinggal di Banjar, Jawa Barat, namun sebulan sekali Pemohon pulang ke Banjar untuk menemui Termohon;
- 7 Bahwa Pemohon dan Termohon berbeda tempat tinggal karena alasan pekerjaan, Pemohon bekerja sebagai notaris yang berkantor di Purwokerto sedangkan Termohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kota Banjar;
- 8 Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- 9 Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis karena jarang sekali terlihat berkomunikasi, terlebih satu tahun terakhir ini Pemohon tidak pernah pulang lagi ke Banjar untuk menemui Termohon;
- 10 Bahwa saksi pernah sekali mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, waktu itu sekitar bulan Pebruari 2015 Termohon datang ke kantor Pemohon dan saksi mendengar ada keributan di ruangan Pemohon;
- 11 Bahwa yang saksi dengar dari pertengkaran itu adalah masalah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sama-sama lebih mementingkan pekerjaan masing-masing;
- 12 Bahwa terakhir kali saksi melihat Pemohon dan Termohon bersama 3 bulan dari pertengkaran itu atau pada bulan Mei 2015 ketika kantor mengadakan acara wisata keluarga ke objek wisata Dieng, itu, tapi keduanya diam-diaman tidak terlihat layaknya suami-istri yang sedang berwisata, dan setelah acara ke Dieng itu, Pemohon tidak pernah pulang lagi ke Banjar;
- 13 Bahwa saksi tidak mengetahui antara Pemohon dengan Termohon, sudah diupayakan perdamaian atau tidak;



2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- 14 Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- 15 Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama XXXX sebagai istri Pemohon;
- 16 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2002 di Ciamis dan saksi menghadirinya;
- 17 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon semula tinggal di rumah orang tua Termohon di Ciamis selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di Banjar;
- 18 Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- 19 Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, walaupun Pemohon bekerja sebagai notaris di Purwokerto namun seminggu sekali pulang ke Banjar menemui Termohon, tetapi sejak 5 tahun terakhir tidak rukun karena Pemohon sudah jarang terlihat pulang ke Banjar;
- 20 Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dan Termohon tetapi saksi melihat sikap antara Pemohon dan Termohon satu sama lain kurang baik, misalnya ketika ada acara keluarga Pemohon dan Termohon datang sendiri-sendiri, dan ketika bertemu tidak saling sapa;
- 21 Bahwa penyebabnya menurut pengakuan Pemohon kepada saksi karena selisih tempat tinggal, Pemohon ingin tinggal di Purwokerto sedangkan Termohon ingin tinggal di Banjar, selain itu karena sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- 22 Bahwa sejak setelah lebaran tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan cerai talaknya;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian, yaitu bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun disebabkan selisih tempat tinggal, Pemohon ingin tinggal di Purwokerto sedangkan Termohon ingin tinggal di Banjar dengan alasan pekerjaan masing-masing, akibatnya setelah lebaran tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus hal ini dapat dilihat dari selama 8 bulan berturut-turut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, hal ini dapat dilihat selama proses persidangan Pemohon tetap dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon meskipun majelis



telah berupaya menasehatinya, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau tempat perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Dra. Atin Hartini sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I. dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Atin Hartini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mustolich, S.H.I.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 340.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 421.000,-